



**PENETAPAN**

Nomor 206/Pdt.P/2016/PA Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Agus Muntholib bin Sarif Hidayat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Serut RT.002 / RW.007 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Alvia Afriani binti Kadi**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Serut RT.002 / RW.007 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Clg., telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 04 Mei 2011 di Pulomerak wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;

Hlm. 1 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kadi serta saksi nikah masing-masing bernama Juhri dan Hermanto, maskawin berupa emas seberat 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rizki Rasta Pratama (Ik), lahir tanggal 29 Juni 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Juhri bin Sarif Hidayat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Komplek Warnasari Blok FWA 42 No. 5 RT.04 RW.05 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Hermanto serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Hermanto bin Rasimin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. Serut RT.02 RW.07 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Hlm. 3 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Juhri serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 4 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 4 Mei 2011 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Mei 2011 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kadi dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Juhri dan Hermanto serta maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai satu orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

*Hlm. 5 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 6 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Muntholib bin Sarif Hidayat) dengan Pemohon II (Alvia Afriani binti Kadi) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan Hidayah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Hidayah, S.HI.,

Hlm. 7 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon  
pada tanggal 06 Juni 2016 dan belum berkekuatan hukum tetap

H., M. H.

Hlm. 8 dari 8 Pen. No.206/Pdt.P/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)